



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deddy Anggiat Sihite Alias Dedi Alias Hite
2. Tempat lahir : Sarulla
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Laporem Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Panasihat Hukum Robinhot Sihite, S.H, yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung atas penunjukan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pen.Pid Sus/2020/ PN Trt tanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Trt tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Trt tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan nomor register perkara PDM-29/TRT/06/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal

5 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deddy Anggiat Sihite Alias Dedi Alias Hite telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf 'a' UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deddy Anggiat Sihite Alias Dedi Alias Hite berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas putih dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Gudang Garam Surya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan karena itu Terdakwa memohon untuk keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-29/TRT/06/2020 sebagai berikut:
PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Deddy Anggiat Sihite Als Dedi Als Hite, pada hari Jumat Tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2020 bertempat di Dusun Silompa Gadong Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di pinggir Sungai Lehu Suga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang Dusun Silompa Gadong Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di pinggir Sungai Lehu Suga untuk memancing ikan, lalu Lodi Aritonang menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang berada di tempat pemancingan Sungai Lehu Suga, kemudian Lodi Aritonang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan mengatakan akan segera datang ke lokasi pemancingan tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB, Lodi Aritonang tiba di lokasi pemancingan dan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan di bungkus plastik bening, karena tidak ada kertas tik-tak, lalu Lodi Aritonang memberikan narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kotak rokok kepada Terdakwa kemudian Lodi Aritonang minta ijin untuk membeli rokok Dji Sam Soe ke warung yang nantinya akan dicampurkan dengan daun ganja kering sementara Terdakwa menunggu di tempat tersebut sambil memancing ikan;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Oslan Manurung, Yuan A. Sinambela, Indra Nababan, Gerry Sitompul dan Eben Haezer Sembiring yang merupakan anggota Satuan Resor Narkoba Kepolisian Tapanuli Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah pemancingan di Dusun Silompa Gadong Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di pinggir sungai Lehu Suga menjadi tempat penyalahgunaan Narkoba, atas informasi tersebut Oslan Manurung, Yuan A. Sinambela, Indra Nababan, Gerry Sitompul dan Eben Haezer Sembiring melakukan penyelidikan dan berangkat menuju lokasi dimaksud dengan mengendarai mobil sedangkan Yuan A. Sinambela, Indra Nababan mengendarai sepeda motor dengan maksud agar mempermudah akses masuk ke dalam lokasi pemancingan tersebut, kemudian Oslan Manurung, Gerry Sitompul dan Eben Haezer Sembiring melakukan pemantauan dari jarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi pemancingan sungai Lehu Suga sedangkan Yuan A. Sinambela dan Indra Nababan masuk kedalam lokasi hingga jarak 20 (dua puluh) meter dari keberadaan Terdakwa, lalu Yuan A. Sinambela dan Indra Nababan melihat bahwa Terdakwa sedang memegang bungkus rokok di tangan kirinya, kemudian Yuan A. Sinambela dan Indra Nababan berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Terdakwa dan segera mengatakan bahwa Yuan A. Sinambela dan Indra Nababan adalah dari pihak Kepolisian, pada saat tersebut Tedakwa meletakkan bungkus yang ia pegang ke atas tanah di sebelah kirinya sambil berkata "*dang baranghu on, dang baranghu on, barang ni si lodi do on, na tor lao do ibana manuhor sigaret tu lapo an*" (artinya: bukan barangku ini, bukan barangku ini, barangnya si Lodinya ini yang langsung perginya dia membeli rokok ke warung itu)", selanjutnya Yuan A. Sinambela dan Indra Nababan menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi dari bungkus rokok tersebut dan pada saat itu Tedakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan di bungkus plastik bening, beberapa saat kemudian Oslen Manurung, Gerry Sitompul dan Eben Haezer Sembiring menyusul ke lokasi tersebut dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan di bungkus plastik bening dengan berat seluruhnya Netto 1,6 (satu koma enam) gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Lodi Aritonang (DPO), telah diperiksa atau dianalisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Laboratorium: 4214/NNF/2020, oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melita Tarigan. M.si., dan Kompol Debora M Hutagaol, S.Si, Apt., Penata Tingkat I. R. Deliana Naiborhu, S.Si., masing-masing sebagai pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkoba dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Deddy Anggiat Sihite Alias Dedi Alias Hite, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, dengan *"tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang Dusun Silompa Gadong Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di pinggir sungai Lehu Suga untuk memancing ikan, lalu Lodi Aritonang menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang berada di tempat pemancingan sungai Lehu Suga, kemudian Lodi Aritonang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan mengatakan akan segera datang ke lokasi pemancingan tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB, Lodi Aritonang tiba di lokasi pemancingan dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan di bungkus plastik bening kepada Terdakwa, kemudian Lodi Aritonang minta ijin untuk membeli rokok Dji Sam Soe ke warung yang nantinya akan dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Lodi Aritonang dengan cara mencampurkan dengan daun ganja kering, sedangkan Terdakwa menunggu di tempat tersebut sambil memancing ikan;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, Oslen Manurung, Yuan A. Sinambela, Indra Nababan, Gerry Sitompul dan Eben Haezer Sembiring yang merupakan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Tapanuli Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah pemancingan di Dusun Silompa Gadong Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di pinggir sungai Lehu Suga menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut Oslen Manurung, Yuan A. Sinambela, Indra Nababan, Gerry Sitompul dan Eben Haezer Sembiring melakukan penyelidikan dan berangkat menuju lokasi dimaksud dengan mengendarai mobil sedangkan Yuan A. Sinambela, Indra Nababan mengendarai sepeda motor dengan maksud agar mempermudah akses masuk ke dalam lokasi pemancingan tersebut, kemudian Oslen Manurung, Gerry Sitompul dan Eben Haezer Sembiring melakukan pemantauan dari jarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi pemancingan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Ttt



sungai Lehu Suga sedangkan Yuan A. Sinambela dan Indra Nababan masuk kedalam lokasi hingga jarak 20 (dua puluh) meter dari keberadaan Terdakwa, lalu Yuan A. Sinambela dan Indra Nababan melihat bahwa Terdakwa sedang memegang bungkus rokok di tangan kirinya, kemudian Yuan A. Sinambela dan Indra Nababan berlari mendekati Terdakwa dan segera mengatakan bahwa Yuan A. Sinambela dan Indra Nababan adalah dari pihak Kepolisian, pada saat tersebut Terdakwa meletakkan bungkus yang ia pegang ke atas tanah di sebelah kirinya, selanjutnya Yuan A. Sinambela dan Indra Nababan menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi dari bungkus rokok tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan di bungkus plastik bening, beberapa saat kemudian Oslen Manurung, Gerry Sitompul dan Eben Haezer Sembiring menyusul ke lokasi tersebut dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 bertempat di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa juga telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk menyenangkan pikiran dan merasakan kegembiraan atau euforia dan juga untuk menambah nafsu makan;
- Bahwa barang bukti yang telah diambil dari Terdakwa berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 50 ml urine diduga mengandung narkotika, telah diperiksa atau dianalisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium: 4213/NNF/2020, oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta Tarigan. M.si., dan Kopol Debora M Hutagaol, S.Si, Apt., Penata Tingkat I. R. Deliana Naiborhu, S.Si., masing-masing sebagai pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan ditujukan untuk melakukan penelitian dan juga pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi mempergunakan



Narkotika jenis ganja tersebut secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi di rumah Terdakwa, tetapi tata cara serta modusnya Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, karena Narkotika yang dapat dijadikan untuk pelayanan kesehatan adalah Narkotika yang harus mendapat rekomendasi dari dokter yang ternyata Terdakwa tidak ada memiliki rekomendasi untuk mempergunakan Narkotika tersebut, demikian juga perbuatan Terdakwa tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan dipergunakan sendiri dengan cara sembunyi-sembunyi saja;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Nababan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian Resor Tapanuli Utara sehingga keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara pada bagian Satuan Reserse Narkotika yang melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara bagian Satuan Reserse Narkoba lainnya, dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/24/III/2020/Resnarkoba, tanggal 20 Maret 2020, dengan anggota antara lain: AIPDA Leonardus Bangun, BRIPKA Oslen Manurung, BRIPKA Indra Nababan, BRIPKA Gerry Sitompul, BRIPKA Yuan A. Sinambela, BRIPKA Eben Haezer Sembiring;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 17.45 WIB bertempat di pinggir sungai Lehu Suga yang terletak di Dusun Silompa Gadong Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi bersama dengan Leo Nardus Bangun, Oslen Manurung, Saksi Gerry Sitompul, Saksi Yuan A Sinambela, Saksi Eben



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haezer Sembiring melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang memancing di pinggir sungai;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Yuan A. Sinambela mendatangi Terdakwa dan mengaku Anggota Kepolisian kemudian para Saksi melihat Terdakwa meletakkan bungkus rokok yang dipegangnya ke bawah tanah dan mengatakan bahwa bungkus rokok tersebut milik Lodi Aritonang (Daftar Pencarian Orang yang selanjutnya disebut DPO) yang sedang pergi ke warung, kemudian Saksi dan Saksi Yuan Sinambela membuka isi dalam bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang merupakan tempat penyimpanan 2 (dua) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan kertas buku tulis warna putih;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi, namun Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa lokasi tempat Terdakwa ditangkap sering digunakan untuk memakai Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa bersama dengan temannya Lodi Aritonang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Ganja dari pihak yang berwenang;;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Yuan Sinambela dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian Resor Tapanuli Utara sehingga keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara pada bagian Satuan Reserse Narkotika yang melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara bagian Satuan Reserse Narkoba lainnya, dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/24/III/2020/Resnarkoba, tanggal 20 Maret 2020, dengan anggota antara lain: AIPDA Leonardus Bangun, BRIPKA Oslen Manurung, BRIPKA Indra Nababan, BRIPKA Gerry Sitompul, BRIPKA Yuan A. Sinambela, BRIPKA Eben Haezer Sembiring;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 17.45 WIB bertempat di pinggir sungai Lehu Suga yang terletak di Dusun Silompa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadong Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi bersama dengan Leo Nardus Bangun, Oslen Manurung, Saksi Gerry Sitompul, Saksi Indra Nababan, dan Saksi Eben Haezer Sembiring melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang memancing di pinggir sungai;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Indra Nababan mendatangi Terdakwa dan mengaku Anggota Kepolisian kemudian para Saksi melihat Terdakwa meletakkan bungkus rokok yang dipegangnya ke bawah tanah dan mengatakan bahwa bungkus rokok tersebut milik Lodi Aritonang (DPO) yang sedang pergi ke warung, kemudian Saksi Indra Nababan dan Saksi Yuan Sinambela membuka isi dalam bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang merupakan tempat penyimpanan 2 (dua) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan kertas buku tulis warna putih;

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sering membawa Narkotika jenis Ganja ke lokasi tersebut dan menggunakan barang tersebut setiap kali memancing;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan, namun menyatakan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut milik teman Terdakwa yaitu Lodi Aritonang;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa bersama dengan temannya Lodi Aritonang (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Ganja dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Gerry Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian Resor Tapanuli Utara sehingga keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara pada bagian Satuan Reserse Narkotika yang melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara bagian Satuan Reserse Narkotika lainnya, dilengkapi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/24/III/2020/Resnarkoba, tanggal 20 Maret 2020, dengan anggota antara lain: AIPDA Leonardus Bangun, BRIPKA Oslen Manurung, BRIPKA Indra Nababan, BRIPKA Gerry Sitompul, BRIPKA Yuan A. Sinambela, BRIPKA Eben Haezer Sembiring;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 17.45 WIB bertempat di pinggir sungai Lehu Suga yang terletak di Dusun Silompa Gadong Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi bersama dengan Leo Nardus Bangun, Oslen Manurung, Saksi Indra Sitompul, Saksi Yuan A Sinambela, Saksi Eben Haezer Sembiring melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang memancing di pinggir sungai;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Indra Nababan dan Saksi Yuan A. Sinambela mendatangi Terdakwa dan mengaku Anggota Kepolisian kemudian para Saksi melihat Terdakwa meletakkan bungkus rokok yang dipegangnya ke bawah tanah dan mengatakan bahwa bungkus rokok tersebut milik Lodi Aritonang (DPO) yang sedang pergi ke warung, kemudian Saksi Indra Nababan dan Saksi Yuan Sinambela membuka isi dalam bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang merupakan tempat penyimpanan 2 (dua) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan kertas buku tulis warna putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan, namun menyatakan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut milik teman Terdakwa yaitu Lodi Aritonang;
 - Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa bersama dengan temannya Lodi Aritonang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Ganja dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Eben Haezer Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian Resor Tapanuli Utara sehingga keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara pada bagian Satuan Reserse Narkotika yang melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara bagian Satuan Reserse Narkoba lainnya, dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/24/III/2020/Resnarkoba, tanggal 20 Maret 2020, dengan anggota antara lain: AIPDA Leonardus Bangun, BRIPKA Oslen Manurung, BRIPKA Indra Nababan, BRIPKA Gerry Sitompul, BRIPKA Yuan A. Sinambela, BRIPKA Eben Haezer Sembiring;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 17.45 WIB bertempat di pinggir sungai Lehu Suga yang terletak di Dusun Silompa Gadong Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi bersama dengan Leo Nardus Bangun, Oslen Manurung, Saksi Gerry Sitompul, Saksi Yuan A Sinambela, Saksi Indra Nababan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang memancing di pinggir sungai;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Indra Nababan dan Saksi Yuan A. Sinambela mendatangi Terdakwa dan mengaku Anggota Kepolisian kemudian para Saksi melihat Terdakwa meletakkan bungkus rokok yang dipegangnya ke bawah tanah dan mengatakan bahwa bungkus rokok tersebut milik Lodi Aritonang (Daftar Pencarian Orang yang selanjutnya disebut DPO) yang sedang pergi ke warung, kemudian Saksi Indra Nababan dan Saksi Yuan Sinambela membuka isi dalam bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang merupakan tempat penyimpanan 2 (dua) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan kertas buku tulis warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan, namun menyatakan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut milik teman Terdakwa yaitu Lodi Aritonang;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa bersama dengan temannya Lodi Aritonang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Ganja dari pihak yang berwenang;; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 17.45 WIB bertempat di pinggir sungai Lehu Suga yang terletak di Dusun Silompa Gadong Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa ditangkap oleh Leo Nardus Bangun, Oslen Manurung, Saksi Indra Nababan, Saksi Gerry Sitompul, Saksi Yuan A Sinambela, Saksi Eben Haezer Sembiring karena memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke tepi sungai Batang Toru tepatnya di Lehu Suga Dusun Silompa Gadong Desa parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara untuk memancing, lalu teman Terdakwa yaitu Lody Aritonang (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi saya, lalu Lody Aritonang (DPO) datang ke lokasi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Terdakwa secara bersama-sama, kemudian Lody Aritonang (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik bening, namun karena tidak ada kertas tiktak, Lody Aritonang permissi kepada Terdakwa untuk membeli rokok Dji Sam Soe yang akan dicampurkan dengan daun Ganja, kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu Lody Aritonang (DPO), para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara datang menghampiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, para Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih dibungkus plastik bening, 1(satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa bersama dengan temannya Lodi Aritonang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bertambah nafsu makannya saat mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa selalu diberikan Narkotika jenis Ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas nasi warna coklat;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih dibungkus plastik bening;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan dan membacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Laboratorium: 4213/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt, dan Supiyani, S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si, selaku Wakil Bidang yang mengatas namakan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan kesimpulan barang bukti urine atas nama Deddy Anggiat Sihite Als Dedi adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I, nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Laboratorium: 4213/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 telah dibacakan pada saat persidangan di hadapan Saksi maupun Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti di atas tersebut telah diperlihatkan pula kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan dan semua menerangkan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 17.45 WIB bertempat di pinggir sungai Lehu Suga yang terletak di Dusun Silompa Gadong Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa ditangkap oleh Leo Nardus Bangun, Oslen Manurung, Saksi Indra Nababan, Saksi Gerry Sitompul, Saksi Yuan A Sinambela, Saksi Eben Haezer Sembiring karena memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Indra Nababan dan Saksi Yuan A. Sinambela mendatangi Terdakwa dan mengaku Anggota Kepolisian kemudian Terdakwa meletakkan bungkus rokok yang dipegangnya ke bawah tanah dan mengatakan bahwa bungkus rokok

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik Lodi Aritonang (DPO) yang sedang pergi ke warung, kemudian Saksi Indra Nababan dan Saksi Yuan Sinambela membuka isi dalam bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang merupakan tempat penyimpanan 2 (dua) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan kertas buku tulis warna putih;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang merupakan tempat penyimpanan 2 (dua) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan kertas buku tulis warna putih dari teman Terdakwa yang bernama Lody Aritonang (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa bersama dengan temannya Lodi Aritonang (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Laboratorium: 4213/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt, dan Supiyani, S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si, selaku Wakil Bidang yang mengatas namakan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan kesimpulan barang bukti urine atas nama Deddy Anggiat Sihite Als Dedi adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I, nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Ttr



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Deddy Anggiat Sihite Alias Dedi, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-29/TRT/06/2020;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak tau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam hal ini adalah melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika dari Pemerintah yang berwenang;

Dengan demikian, unsur “Tanpa Hak tau Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”

Menimbang bahwa unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” bersifat alternatif, dalam arti cukuplah memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka suatu perbuatan dinyatakan telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa “menanam” berarti menumbuhkan atau menaruh di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan “memelihara” memiliki pengertian menjaga dan merawat dengan baik, mengusahakan dan menjaga. Kemudian “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, baik apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang mana pada intinya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Dan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain yang pada intinya tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 17.45 WIB bertempat di pinggir sungai Lehu Suga yang terletak di Dusun Silompa Gadong Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang merupakan tempat penyimpanan 2 (dua) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan kertas buku tulis warna putih dari teman Terdakwa yang bernama Lody Aritonang (DPO) namun pada saat penangkapan Terdakwa mengatakan bahwa bungkus rokok tersebut milik Lody Aritonang (DPO) yang sedang pergi ke warung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas berdasarkan fakta hukum di persidangan **‘unsur menguasai’** pada perbuatan Terdakwa terbukti yang mana barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berisi Narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan kertas buku tulis warna putih sedang dalam penguasaan Terdakwa namun berdasarkan fakta hukum pada persidangan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Lody Aritonang (DPO) bukan dengan tujuan untuk peredaran Narkotika, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Ad.1 Unsur "Setiap Orang" dalam pertimbangan dakwaan primair diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 15 dan angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dan Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari penyalahguna narkotika tersebut perlu diketahui bahwa unsur penyalah guna narkotika sangat tidak terlepas dari unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adapun pengertian keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tapanuli Utara pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 17.45 WIB bertempat di pinggir sungai Lehu Suga yang terletak di Dusun Silompa Gadong Desa Parsaoran Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara karena menyalahgunakan Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang merupakan tempat penyimpanan 2 (dua) bungkus kertas berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku tulis warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening dan kertas buku tulis warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari teman Terdakwa yaitu Lody Aritonang (DPO) yang mana barang bukti tersebut dititipkan oleh Lody Aritonang (DPO) kepada Terdakwa saat Lody Aritonang (DPO) pergi ke warung untuk membeli kertas tiktak yang akan digunakan Terdakwa dan Lody Aritonang (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Laboratorium: 4213/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt, dan Supiyani, S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si, selaku Wakil Bidang yang mengatas namakan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan kesimpulan barang bukti urine atas nama Deddy Anggiat Sihite Als Dedi adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I, nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Ttr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat terungkap *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) dari Terdakwa adalah untuk menggunakan Narkotika Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bentuk tanaman jenis Ganja untuk dirinya sendiri;

Dengan demikian, unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Anggiat Sihite Alias Dedi Alias Hite tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Deddy Anggiat Sihite Alias Dedi Alias Hite tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas nasi warna coklat;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas putih dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp-2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh David Bernadin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Robinhot Sihite Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.